

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat diatur baik dalam Hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum waris sangat berkaitan dengan kehidupan manusia di dalam bermasyarakat, karena semua manusia pasti akan mengalami yang namanya peristiwa kematian, dimana setelah peristiwa kematian maka timbulah pewarisan yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Menurut Prof. Subekti, S.H., dalam buku pokok-pokok hukum perdata menyatakan, bahwa “Dalam hukum waris kitab undang-undang hukum perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.”¹

Dalam pewarisan terdapat tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), (2) adanya orang yang masih hidup sebagai ahli wari

¹ Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIII, Jakarta, Intermasa, hlm. 95-96.

yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris (ahli waris), (3) adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).²

Ahli waris pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ahli waris yang kedudukannya diatur berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan kehendak dari pewaris yang ditunjuk dalam wasiat (*ad testamento*) dan dalam hal ini peran dan fungsi Notaris sangat dibutuhkan. Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut Undang-Undang. Karena ahli waris menurut Undang-Undang memiliki bagian mutlak (*LegitiemePortie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan dalam membuat surat wasiat harus memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materil dan juga harus memperhatikan larangan-larangan atau pembatasan dalam membuat wasiat yang bersifat umum dan yang bersifat khusus karena pewarisan dengan menggunakan surat wasiat sering menimbulkan perselisihan dalam sebuah

² Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Persektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 28-29.

keluarga, karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagian dari perawarisan yang diterimanya, hal ini karena sifat manusia yang ingin mendapatkan yang lebih dari apa yang sudah didapatkannya. Keadaan perselisihan itu menimbulkan suatu masalah, yaitu manakah yang harus diutamakan dan didahulukan antara ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*) dengan ahli waris yang ditunjuk berdasarkan suat wasiat (*testamentair*). Seperti yang diketahui bahwa seorang pewaris menuliskan sesuatu hal yang dikehendakinya dalam suatu bentuk tertulis yang disebut Surat Wasiat. Surat wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi, yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerduta. Kemudian surat wasiat merupakan permintaan terakhir dari pewaris yang ingin dilaksanakan oleh penerima waris sesuai dengan keinginan pewaris.

Hal ini menjadikan pertentangan dalam dunia hukum, dimana dalam satu sisi harus melihat keinginan terakhir dari pewaris dalam surat wasiatnya dan di sisi yang lain juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul: “PEMBATALAN WASIAT YANG MELANGGAR LARANGAN KHUSUS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah, yaitu:

Apa pertimbangan hakim dalam membatalkan surat wasiat yang dibuat pewaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan- pertimbangan hakim dalam membatalkan surat wasiat yang dibuat pewaris.

2. Tujuan Subjektif

Untuk sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian referensi untuk program studi Ilmu Hukum dan juga masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat penelitian dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk pembaharuan dan pengembangan hukum perdata yang berkaitan dengan hukum waris perdata terutama dalam hal pembuatan surat wasiat di indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan seluruh masyarakat Indonesia dalam merumuskan atau dalam membuat suatu surat wasiat, serta memberikan sumbangan yang nantinya dijadikan acuan sebagai bentuk perlindungan terhadap haknya yang bisa saja dirugikan dengan adanya surat wasiat.